

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:
Peringatan Hari Kelahiran Pancasila dan
Ancaman Intoleransi di Indonesia

Hukum

Meninjau Ulang Hak Angket KPK ■

Sosial

Kebijakan Pangan yang Tak Pernah Rampung ■

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| LAPORAN UTAMA | |
| Peringatan Hari Kelahiran Pancasila dan Ancaman Intoleransi di Indonesia | 2 |
| POLITIK | |
| Meninjau Ulang Hak Angket KPK | 5 |
| SOSIAL | |
| Kebijakan Pangan yang Tak Pernah Rampung..... | 11 |
| | |
| PROFILE INSTITUSI | 14 |
| PROGRAM RISET | 15 |
| DISKUSI PUBLIK | 17 |
| FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA | 18 |

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Lola Amelia, Zihan Syahayani

KATA PENGANTAR

Di tahun 2017 ini, untuk pertama kalinya hari kelahiran Pancasila diperingati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari besar nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Pada pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tantangan berbangsa dan bernegara hari ini. Tantangan tersebut adalah menguatnya sikap intoleran dari sejumlah kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini tentunya jelas akan mengancam kebhinnekaan serta persatuan dan kesatuan Indonesia.

Laporan utama Update Indonesia bulan Mei-Juni 2017 kali ini mengangkat judul “Peringatan Hari Kelahiran Pancasila dan Ancaman Intoleransi di Indonesia”. Bidang hukum membahas “Meninjau Ulang Hak Angket KPK”. Bidang sosial membahas “Kebijakan Pangan yang Tak Pernah Rampung”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Peringatan Hari Kelahiran Pancasila dan Ancaman Intoleransi di Indonesia

Di tahun 2017 ini, untuk pertama kalinya hari kelahiran Pancasila diperingati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari besar nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung Merdeka, Bandung, pada 1 Juni 2016. Penetapan ini mulai berlaku 1 Juni 2017.

Ancaman Intoleransi

Pada pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tantangan berbangsa dan bernegara hari ini. Menurut Jokowi, tantangan tersebut adalah menguatnya sikap intoleran dari sejumlah kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini tentunya jelas akan mengancam khinnekaan di Indonesia. Ditambah lagi hal ini diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, melalui penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian (kompas.com, 1/6/2017).

Menguatnya sikap intoleran serta pandangan radikal memang tengah mengancam bangsa ini. Ancaman ini nampak seperti ujaran kebencian di media sosial terkait isu agama dan ras, yang semakin marak belakangan ini.

Menguatnya sikap intoleran terkonfirmasi dalam sejumlah survei, seperti survei Wahid Institute bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2016. Pada survei ini ditemukan potensi kerawanan intoleransi di Indonesia. Hasil survei tersebut menemukan sejumlah data yang cukup mengkhawatirkan. Dari total 1.520

responden sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, komunis, dan selainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka (kompas.com, 1/8/2016).

Dalam survey tersebut juga disampaikan bahwa dari sisi radikalisme sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukan sweeping tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Dan hanya sebanyak 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal. Namun meski hanya sebesar 7,7 persen, persentase tersebut cukup mengkhawatirkan. Sebab persentase tersebut menjadi proyeksi dari 150 juta umat Islam Indonesia. Artinya jika diproyeksikan, terdapat sekitar 11 juta umat Islam Indonesia yang bersedia bertindak radikal (kompas.com, 1/8/2016).

Selanjutnya dalam survei Setara Institute menemukan angka tindakan intoleran di Indonesia meningkat pada tahun 2016. Tercatat ada 208 peristiwa kekerasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang dibarengi 270 tindakan. Angka tersebut meningkat bila dibandingkan pada tahun 2015, di mana tercatat ada 197 peristiwa dan 236 tindakan (rappler.com, 30/1/2017).

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menguatnya sikap intoleran juga merasuki hingga usia muda. Dalam penelitian ini ditemukan ada potensi intoleransi terjadi di sekolah karena ada 8,2 persen yang menolak Ketua OSIS dengan agama yang berbeda. Selain itu, ada pula 23 persen yang merasa nyaman dipimpin oleh seseorang yang satu agama. Meski demikian, mayoritas masih menjunjung tinggi nilai toleransi dengan menghargai adanya perbedaan agama maupun etnis di lingkungan sekolah. Hal ini ditunjukkan pada jawaban atas pertanyaan seperti memberikan ucapan selamat hari raya kepada teman sekolah yang berbeda agama. Sebanyak 57,5 persen sangat setuju; 30,6 persen setuju; 10 persen ragu-ragu; 1,3 persen tidak setuju; dan 0,6 persen sangat tidak setuju. Penelitian ini mengungkapkan benih intoleransi ini muncul karena berbagai faktor seperti tingkat pemahaman akan nilai kebangsaan yang sempit di sekolah, penanaman nilai agama

yang eksklusif, hingga faktor keluarga yang masih kuat ikatan primordialnya (kompas.com, 2/5/2017).

Rekomendasi

Melihat persoalan diatas, sangat jelas bahwa pertama, peringatan hari kelahiran Pancasila diharapkan tidak hanya dijadikan seremonial belaka. Peringatan hari kelahiran Pancasila harus diikuti oleh penguatan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Salah satu upaya yang kini telah dilakukan Pemerintah adalah dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Pasal 3 disebutkan UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu UKP-PIP merupakan lembaga strategis yang perlu dioptimalkan kinerjanya dalam rangka penguatan pengamalan Pancasila.

Kedua, memperkuat kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai penghargaan terhadap keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Sikap yang menghargai dan menghormati perbedaan, merupakan sikap yang sangat penting untuk tersampaikan dan terinternalisasi kepada generasi muda kita saat ini.

Ketiga, pengawasan secara ketat penyebar ucapan kebencian serta pandangan radikal yang dilakukan melalui media sosial. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan memantau akun-akun di media sosial yang menyebarkan ucapan kebencian serta pandangan radikal. Kemudian memproses secara hukum dan menutup akun-akun tersebut. Pengawasan ini memerlukan sinergitas dari Kementerian dan Lembaga terkait, sebelum berjalannya Badan Siber Nasional. Kementerian dan Lembaga terkait tersebut yaitu Kementerian Komunikasi dan Infomatika, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Lembaga Sandi Negara.

- Arfianto Purbolaksono -

Peringatan hari kelahiran Pancasila diharapkan tidak hanya dijadikan seremonial belaka. Peringatan hari kelahiran Pancasila harus diikuti oleh penguatan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sendiri

Meninjau Ulang Hak Angket KPK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dikabarkan akan kembali memulai masa sidang pada Kamis, 18 Mei 2017 setelah masa reses berakhir. Sidang dilakukan setelah masa sidang sebelumnya ditutup dengan polemik soal hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih menuai pro dan kontra hingga saat ini (detiknews, 17/05/17).

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mengatakan Pimpinan DPR saat ini masih menunggu keputusan fraksi-fraksi soal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap KPK. Menurut Taufik, keputusan fraksi-fraksi dapat dibicarakan melalui rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus). Dalam rapat pengganti Bamus tersebut nantinya dapat dilihat seberapa banyak fraksi yang akan mengirimkan wakilnya untuk masuk ke dalam Pansus Hak Angket KPK (Tempo.co, 18/05/17).

Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah apabila jumlah fraksi yang mengirimkan perwakilan hanya sedikit (minoritas) atau dengan kata lain mayoritas fraksi tidak mengirimkan wakilnya di dalam Pansus, apakah hak angket ini tetap berlanjut atau pada akhirnya dibatalkan? Mengenai hal ini Taufik Kurniawan, sebagaimana dilansir di berbagai media, sempat menjawab bahwa seandainya hanya sedikit fraksi yang mengirimkan nama, dapat disepakati dalam rapat pengganti Bamus akan ditunda sampai berapa lama untuk menunggu fraksi-fraksi lain mengisi atau mengusulkan nama-nama anggota Pansusnya, atau mungkin ada pilihan lain.

Dari pernyataan tersebut yang perlu dipertimbangkan adalah jika Pansus tetap berjalan dengan persetujuan minoritas fraksi, artinya hanya sedikit fraksi yang mengirimkan nama ke dalam Pansus tersebut, maka legitimasi Pansus Hak Angket KPK akan sangat lemah. Sehingga fraksi-fraksi di DPR perlu segera memikirkan dan menentukan pilihan, apakah akan melanjutkan, menunda, atau membatalkan hak angket terhadap KPK, seandainya persetujuan minoritas fraksi terhadap Pansus benar terjadi.

Selama masa reses, sejumlah fraksi tetap konsisten menyatakan menolak hak angket terhadap KPK, antara lain Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Gerindra. PKB, Demokrat, PPP, PAN dan PKS menyatakan penolakan terhadap hak angket dengan tidak mengirimkan perwakilan ke Pansus Hak Angket KPK. Sedangkan Gerindra punya sikap yang berbeda. Gerindra menolak hak angket KPK namun tetap mengirim perwakilan karena melihat pansus tetap bisa berjalan meski tidak lengkap (detiknews, 17/05/17).

Latar Belakang Hak Angket terhadap KPK

Pada, Jum'at, 28 April 2017, Sidang Paripurna DPR RI telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada KPK. Meskipun sejumlah Fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR (Kompas.com, 29/4/17).

Usulan penggunaan hak angket tersebut pada awalnya muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama KPK yang berlangsung pada hari Selasa (18/4/17) hingga Rabu (19/4/17). Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi III DPR mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang saat ini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) (Tempo.co, 3/5/17).

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Penyidik KPK, Novel Baswedan, saat dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Dalam persidangan tersebut Novel Baswedan mengatakan, mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani mengaku diancam sejumlah anggota DPR periode 2009-2014. Padahal di dalam sidang sebelumnya, Miryam justru mengaku diancam oleh Penyidik untuk mengakui adanya pembagian uang proyek KTP Elektronik kepada anggota DPR RI (Kompas.com, 30/3/17).

Pada awalnya, usulan hak angket KPK telah diteken oleh 26 anggota DPR RI dari delapan fraksi, yaitu Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi PKS (Fahri Hamzah), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Partai Nasional Demokrat

(NasDem), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Pimpinan DPR. Dalam sidang paripurna penutupan masa sidang pada Jumat (28/4/2017), Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengetok persetujuan usulan hak angket KPK meski saat itu ada fraksi yang menyuarakan penolakan bahkan walk out dari ruang sidang (Kompas.com, 29/4/17).

Hingga saat ini hak angket KPK masih menuai pro dan kontra di dalam tubuh DPR RI sendiri. Menurut Komisi III DPR RI inisiatif hak angket merupakan bentuk pengawasan terhadap “ketidakberesan” KPK. Namun sejumlah fraksi yang menolak hak angket berpandangan hak angket berpotensi melemahkan KPK dalam upaya penegakkan hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia (Kompas.com, 26/4/17).

Meskipun menuai pro dan kontra, hak angket ini tetap resmi digulirkan dan akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus Hak Angket KPK usai masa reses DPR pada 17 Mei 2017. Meskipun banyak fraksi-fraksi di DPR saat ini berbalik menolak hak angket tersebut tetapi jika tidak diajukan pembatalan maka hak angket tersebut dapat tetap berjalan.

Saat ini ada 6 (enam) fraksi yang menyatakan menolak usulan hak angket KPK yakni Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, PPP, dan PKS. Ketuan Umum PPP, Romahurmuzi, misalnya meminta Arsul Sani, Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, yang juga Sekretaris Jenderal PPP, untuk mencabut dukungannya terhadap hak angket KPK (news.detik.com, 4/5/17).

Tinjauan Yuridis tentang Hak Angket

Secara yuridis, aturan mengenai hak angket dimuat dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak angket, DPR memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

Jika dicermati, ketentuan tersebut secara substantif mengandung makna bahwa hak angket ditujukan kepada pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah. Pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah itu sendiri kalau dijabarkan lebih lanjut adalah bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif

yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian. Sehingga tidak tepat jika ditujukan kepada KPK sebagai lembaga independen.

Selain itu mengacu pada Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut, syarat pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang menjadi sasaran hak angket adalah yang bersifat penting, strategis, berdampak luas, dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam kasus hak angket KPK, KPK sebagai lembaga negara dan penegak hukum tidak melakukan pelanggaran hukum yang bersifat penting, strategis, dan berdampak luas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan.

Mendukung Penolakan terhadap Hak Angket KPK

Penolakan masyarakat terhadap hak angket KPK semakin gencar dilakukan. Sebagaimana diberitakan diberbagai media, berbagai kalangan menggalang dukungan untuk menggugurkan hak angket tersebut. Para akademisi seperti Mahfud Md, Refly Harun, juga lembaga antikorupsi seperti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), dan Indonesian Corruption Watch (ICW), sama-sama menyatakan penolakannya terhadap hak angket terhadap KPK.

Mantan Presiden RI Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku Ketua Umum Partai Demokrat, juga ikut menegaskan partainya menolak hak angket karena hal itu berbahaya dan bisa mengganggu tugas KPK. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Demokrat di Mataram, NTB, Senin 8 Mei 2017 (Republika.co.id, 08/05/17).

Hak angket KPK ini menurut banyak pihak dinilai sebagai keputusan yang kontroversial yang lagi-lagi dikeluarkan oleh DPR RI. Mengapa kontroversial karena keputusan mengeluarkan hak angket KPK ini justru menunjukkan bahwa DPR RI masih memiliki egoisme kelembagaan. Keputusan menggunakan hak angket dinilai merupakan suatu bentuk intervensi politik yang nyata dari anggota dewan kepada KPK sebagai institusi penegak hukum.

Mengenai hal ini, Penulis sepakat dengan pernyataan Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK bahwa permintaan anggota DPR melalui hak angket itu dapat menghambat proses hukum. Sebab, rekaman dan berita acara pemeriksaan (BAP) hanya

dapat diperlihatkan di Pengadilan. Apabila bukti-bukti termasuk rekaman penyidikan dibuka, hal itu berisiko menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus korupsi KTP Elektronik.

Namun di sisi lain, hak angket KPK yang diajukan oleh DPR RI yakni agar KPK membuka BAP dan membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani menurut Penulis dapat dipahami dari kaca mata positif. Terutama apabila alasannya beberapa anggota DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi terhadap nama-nama anggota DPR yang disebut terlibat dalam kasus korupsi KTP Elektronik. Hal ini menurut Penulis dapat dipandang secara positif sebagai itikad baik DPR untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dewan.

Akan tetapi jika dihadapkan pada ketentuan perundang-undangan, keinginan DPR RI memaksa KPK membuka BAP dan rekaman pemeriksaan melalui hak angket adalah tidak tepat. Selain bertentangan dengan UU MD3, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yakni UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP) juga kode etik KPK yang mengatur prinsip kerahasiaan informasi. Dalam Pasal 17 UU KIP dokumen yang terkait substansi pokok perkara bukanlah merupakan dokumen publik melainkan merupakan informasi yang dikecualikan karena dapat menghambat proses penegakan hukum.

Dengan demikian langkah menggunakan hak angket justru akan menurunkan kredibilitas DPR karena mengintervensi proses hukum terhadap kasus korupsi KTP Elektronik. Oleh karenanya, sebaiknya hak angket KPK ini dibatalkan. Hak angket KPK ini menurut Refly Harun, Pengamat Hukum Tata Negara, dapat dibatalkan melalui 2 (dua) cara yakni melalui sidang paripurna dan pengadilan. Penulis sendiri berpendapat bahwa lebih baik langkah yang diambil untuk membatalkan hak angket tersebut adalah melalui sidang paripurna di DPR. Sebab apabila melalui pengadilan maka akan membutuhkan waktu yang panjang.

Selain itu menurut Penulis, fraksi-fraksi di DPR yang saat ini telah mencabut dukungannya dan kemudian menolak hak angket tersebut harus konsisten dan menunjukkannya dengan mengajukan pembatalan melalui sidang paripurna DPR RI. Pilihan lain yang dapat dilakukan oleh fraksi yang menolak hak angket juga dapat dilakukan dengan tidak mengirimkan wakilnya ke dalam Pansus Hak Angket KPK. Apabila Pansus Hak Angket KPK tersebut hanya disetujui

minoritas maka dapat menjadi pilihan dalam rapat Bamus untuk menghentikan atau membatalkan hak angket terhadap KPK.

- Zihan Syahayani -

kredibilitas DPR karena mengintervensi proses hukum terhadap kasus Langkah menggunakan hak angket terhadap KPK justru akan menurunkan korupsi KTP Elektronik. Oleh karena itu sebaiknya hak angket KPK ini dibatalkan.

Kebijakan Pangan yang Tak Pernah Rampung

Bulan Ramadhan atau sering juga disebut bulan puasa adalah bulan di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh setiap tahunnya. Fenomena yang sama juga setiap tahunnya adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Tak dipungkiri, ada kebiasaan di masyarakat kita untuk menyajikan makanan yang berbeda dan cenderung berlebihan untuk dikonsumsi selama bulan puasa. Hal inilah kemudian yang diyakini menjadi salah satu penyebab kenaikan pelbagai bahan pokok.

Masalah dan Respon Kebijakan Pangan di Bulan Puasa

Selain permintaan yang meningkat, ulah sebagian oknum yang menimbun bahan kebutuhan pokok sehingga menimbulkan kelangkaan, juga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga tersebut. Oknum di sini bisa jadi dari sisi pedagang dan juga dari sisi konsumen yang takut harga akan makin naik dan bahan yang dibutuhkan kosong di pasaran.

Menyikapi hal ini, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan juga Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyatakan bahwa ketersediaan bahan pangan di pasaran aman.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, keberhasilan pertanian Indonesia dalam menghadapi badai el-nino yang melanda sejumlah daerah di tanah air membuat stok pangan nasional aman hingga tahun 2019 mendatang (republika.co.id, 11/04).

Sementara itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan harga pangan selama Ramadhan hingga lebaran akan aman. Terlebih dengan intervensi Kementerian Perdagangan

dalam penetapan harga produk tertinggi (akurat.co,17/05). Misalnya Kementerian Perdagangan menetapkan harga gula Rp. 12.500, harga minyak goreng kemasan sederhana Rp. 11.000 dan harga daging Rp 80.000. Namun kenyataannya, harga-harga di lapangan lebih tinggi dari angka yang ditetapkan pemerintah tersebut. Misalnya harga daging cenderung di harga Rp 120.000 per kilo gramnya (kompas.com, 20/05) dan begitu juga dengan harga-harga bahan pangan lainnya.

Hal lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengintervensi harga pasar adalah dengan melakukan operasi pasar. Artinya menyebar bahan pokok yang disimpan di gudang pemerintah ke pasaran.

Kebijakan ini dilematis, karena harga memang relatif turun, tapi pedagang lain di pasaran yang sudah terlanjur membeli bahan jualan dengan harga tinggi, mengalami kerugian, karena dipaksa menurunkan harga jual mereka mengikuti harga bahan pemerintah yang lebih murah.

Menurut penulis, kegiatan operasi pasar itu ibarat gula-gula saja untuk masyarakat. Artinya hanya untuk meredam kekecewaan masyarakat akan melambungnya harga. Dalam praktek pembuatan kebijakan, kebijakan ini hanya akan terasa manfaatnya sesaat, tidak ada dampak dalam jangka panjang serta tidak berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan yang perlu diambil pemerintah dalam menyikapi atau malahan sebelumnya, mengantisipasi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok menjelang puasa adalah memastikan ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut sepanjang tahun. Caranya, bukan hanya menggenjot produksi di dalam negeri tetapi juga membuka keran impor untuk produk-produk yang bersangkutan.

Membuka keran impor, bukan berarti menguntungkan para importir pelbagai barang pokok tersebut, namun kalau dilihat lebih luas, bahwa kebijakan impor akan membuat barang pokok tersedia di dalam negeri, menurunkan harga tersebut di dalam negeri, dan akhirnya daya beli masyarakat meningkat. Dengan kata lain, prinsip pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas yang harus didahulukan.

Hal yang penting kemudian adalah pengawasan, bagaimana pelaku impor bahan pangan pokok ini tidak memonopoli dan melakukan kegiatan impor tanpa melalui proses-proses yang koruptif. Hal ini perlu, wajar dan tidak akan mencederai ‘ke-Indonesiaan’, karena tujuan utamanya adalah menyediakan kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam kebijakan pangan, prinsip pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas yang harus didahulukan.

-Lola Amelia-



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Raja Juli Antoni

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

Peneliti Bidang Hukum

Zihan Syahayani

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com